

BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB PT XYZ DALAM PERISTIWA KEBAKARAN HUTAN DI PROVINSI RIAU DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

A. Analisis Pertanggungjawaban PT XYZ Dihubungkan Dengan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas

Untuk menjawab identifikasi masalah yang pertama, penulis menganalisis fakta yang diuraikan dalam Bab III, dan penulis menggunakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas yaitu Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dijelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, yang diakomodasi dalam berbagai Pasal. Dalam hal ini yang berkaitan dengan aspek pertanggungjawaban perusahaan itu meliputi pertanggungjawaban dari pihak perusahaan dan organ-organ Perseroan yang terdiri dari RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris.

Sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II bahwa Tata Kelola Perusahaan Yang Baik itu bertumpu kepada Prinsip-Prinsip yang meliputi Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accounttability*), Responsibilitas (*Responsibility*), Independensi (*Independency*), Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*).

Dalam prakteknya di dalam Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Prinsip-prinsip tersebut sudah diakomodasi dalam ketentuan sebagai berikut:

1. Prinsip Transparansi (*Transparency*)

Diakomodasi dalam Pasal 66 yang memuat tentang kewajiban Direksi untuk membuat laporan tahunan yang berisikan laporan keuangan, laporan kegiatan Perseroan, laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan, rincian masalah yang timbul selama tahun buku, laporan tugas pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris, nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris, gaji dan tunjangan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, neraca rugi laba dari tahun buku yang bersangkutan.

2. Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*)

Diakomodasi dalam Pasal 97 yang memuat tentang Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan dan pengurusan tersebut wajib dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

3. Prinsip Responsibilitas (*Responsibility*)

Diakomodasi dalam Pasal 74 yang memuat tentang kewajiban pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bagi Perseroan.

4. Prinsip Independensi (*Independency*)

Diakomodasi dalam Pasal 97 ayat (5) huruf c yang memuat tentang larangan terhadap Direksi mengenai adanya benturan kepentingan dalam melakukan tindakan pengurusan Perseroan dan sanksi apabila ternyata menimbulkan kerugian.

5. Prinsip Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*)

Diakomodasi dalam Pasal 61 ayat (1) yang memuat tentang setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.

Kemudian dari Pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa ada hal-hal yang berkaitan dengan aspek pertanggungjawaban perusahaan apabila terjadi hal-hal yang tidak di inginkan.

Dalam analisis permasalahan ini, penulis memiliki kesulitan untuk menemukan data esensial yang dibutuhkan dalam kajian ini, karena perusahaan ini tidak memiliki *website*, serta sulit untuk diakses. Tetapi dengan adanya kesulitan tersebut penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan analisis kasus ini, karena kasus ini

merupakan salah satu dari banyak kasus yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tertutup.

Dalam kasus kebakaran hutan ini terdapat fakta-fakta yang menunjukkan adanya permasalahan dalam Tata Kelola Perusahaan PT Sumber Sawit Sejahtera terkait dengan pelaksanaan Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik diantaranya yaitu:

1) Transparansi (*Transparency*)

Prinsip transparansi dalam analisis ini dilihat dari indikator kewajiban Direksi dalam hal keterbukaan mengenai laporan keuangan. Dari fakta yang ada terlihat bahwa Direksi belum melaksanakan dengan baik terkait hal keterbukaan informasi laporan keuangan dalam perusahaan, terbukti dengan tidak adanya dana perusahaan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan, serta didukung dengan sarana dan prasarana milik perusahaan yang tidak sesuai dengan SOP.

Dari penjelasan diatas, terlihat bahwa Direksi belum melaksanakan dengan baik terkait keterbukaan informasi mengenai laporan keuangan perusahaan. Karena seharusnya transparansi diperlukan agar perusahaan menjalankan bisnis secara objektif dan sehat, sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat merugikan para pemegang saham. Dalam hal transparansi ini pun Direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran serta keakuratan setiap informasi dan data

yang ada dalam perusahaan, salah satunya terkait dengan kinerja keuangan perusahaan.

2) Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip akuntabilitas dalam analisis ini dilihat dari indikator tugas dan tanggung jawab organ perusahaan salah satunya yaitu Direksi sebagai pimpinan perusahaan. Dari fakta yang ada Direksi terlihat belum melaksanakan dengan baik tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, terbukti dengan adanya unsur kesengajaan dan kelalaian Direksi dengan tidak menyiapkan alat sarana dan prasarana yang sesuai dengan SOP, dan para pegawai perusahaan tidak pernah sama sekali mendapat pelatihan pemadaman kebakaran hutan dan lahan, dan tidak didukung dengan adanya dana yang memadai untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan.

Dengan penjelasan diatas, terlihat bahwa tugas dan tanggung jawab dari Direksi sebagai pimpinan perusahaan belum terlaksana dengan baik dalam melakukan pengurusan perseroan, dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 97 yang memuat tentang tanggung jawab Direksi atas pengurusan Perseroan dan pengurusan tersebut wajib dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Karena seharusnya akuntabilitas itu menunjukkan bahwa perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan.

3) Responsibilitas (*Responsibility*)

Prinsip responsibilitas dalam analisis ini dilihat dari indikator kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan. Dari fakta yang ada terdapat kesenjangan antara kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu karena perusahaan melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar serta sebagai pelaku usaha dibidang perkebunan melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar. Kedua hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, dan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang mengatakan bahwa setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.

Dari penjelasan diatas, terlihat bahwa perusahaan belum melakukan tanggung jawabnya dalam mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena seharusnya prinsip responsibilitas ini mencerminkan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab dalam mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4) Independensi (*Independency*)

Prinsip independensi dalam analisis ini dilihat dari indikator pelaksanaan fungsi dan tugas sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Dari fakta yang ada fungsi dan tugas Direksi melakukan tugas memimpin perusahaan

belum dilaksanakan dengan baik terbukti dengan adanya unsur kesengajaan dan kelalaian yang dilakukan oleh Direksi sehingga membuat lahan konsesi yang ditanami sawit milik perusahaan PT Sumber Sawit Sejahtera menjadi terbakar sehingga perusahaan dan pemegang saham mengalami kerugian.

5) Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*)

Prinsip kesetaraan dan kewajaran dalam analisis ini dilihat dari indikator pemberian informasi yang benar dan akurat atas kinerja perusahaan terhadap seluruh pemegang saham. Dari fakta yang ada terlihat bahwa dalam pengurusan perusahaan Direksi belum optimal dalam memberikan informasi yang benar dan akurat atas kinerja perusahaan kepada para pemegang saham, terbukti dengan banyaknya kekurangan yang dimiliki oleh perusahaan seperti tidak adanya dana yang dimiliki oleh perusahaan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan, kesengajaan dan kelalaian perusahaan dengan tidak menyiapkan alat sarana dan prasarana yang memadai dan sesuai dengan SOP, serta kesengajaan dan kelalaian perusahaan dengan ditemukannya log-log bekas tebangan kayu yang dibiarkan berserak, pembiaran yang dilakukan oleh perusahaan terhadap lahan konsesi yang terbakar dengan tidak adanya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh perusahaan.

Dari penjelasan diatas, terlihat bahwa dalam pemberian informasi yang benar dan akurat atas kinerja perusahaan terhadap seluruh pemegang saham belum dilakukan dengan optimal oleh Direksi sebagai organ yang memimpin perusahaan, sehingga terjadi hal yang tidak diinginkan dengan adanya kerugian yang dialami oleh

perusahaan dan menyebabkan pemegang saham mengalami kerugian. Dalam hal pemegang saham dirugikan karena tindakan Perseroan akibat keputusan Direksi, pemegang saham dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) UUPT. Dalam fakta pun terlihat tidak adanya perlindungan hukum bagi pemegang saham yang menanamkan modalnya dalam perusahaan untuk dapat mengakses informasi yang dibutuhkan, karena tujuan pemegang saham menanamkan modalnya tidak lain adalah untuk memperoleh keuntungan. Karena seharusnya kesetaraan dan kewajaran itu adalah bahwa perusahaan dalam melaksanakan kegiatannya senantiasa memperhatikan kepentingan para pemegang sahamnya.

Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa pemerintah seharusnya mempunyai mekanisme pengawasan terhadap perusahaan tertutup sebagai suatu bentuk penegakkan, agar tidak memberikan ruang terhadap perusahaan-perusahaan tertutup dalam hal melakukan pelanggaran, kesewenang-wenangan, dan tidak bertanggung jawab karena dari segi sifat perusahaanya yang tertutup.

B. Analisis Fungsi, Kedudukan, Dan Tanggung Jawab Direksi PT XYZ Dalam Peristiwa Kebakaran Hutan Di Provinsi Riau

Untuk menjawab identifikasi masalah yang kedua, penulis juga menganalisis fakta yang diuraikan dalam Bab III, dan penulis menggunakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas yaitu Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-undang Perseroan Terbatas mengatur fungsi, kedudukan, dan tanggung jawab dari Direksi antara lain:

Merujuk kepada peraturan perundang-undangan Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Pasal 1 butir 5 UUPT yang memuat fungsi Direksi sebagai organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dengan kata lain, bahwa Direksi melakukan pengurusan Perseroan dan bertindak untuk dan atas nama Perseroan.

Adapun pendapat lain yang menyebutkan bahwa Direksi juga mempunyai fungsi lain, sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Manajemen, yaitu Direksi melakukan tugas memimpin perusahaan.
2. Fungsi Representasi, yaitu Direksi mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan. Prinsip mewakili perusahaan di luar pengadilan menyebabkan PT sebagai badan hukum akan terikat dengan transaksi atau kontrak-kontrak yang dibuat oleh Direksi atas nama dan untuk kepentingan PT.

Fungsi manajemen yang dimiliki oleh Direksi diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Pasal 92 ayat (1) yang memuat tentang fungsi Direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Fungsi representasi yang dimiliki oleh Direksi diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Pasal 1 butir 5 yang memuat tentang fungsi Direksi sebagai organ yang mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Kedudukan Direksi dalam suatu Perseroan Terbatas yaitu paling tinggi kedudukannya dibandingkan dengan organ perseroan yang lain, karena Direksi merupakan organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan sesuai maksud dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 5 UUPA. Direksi juga merupakan organ perseroan yang memegang peranan penting dalam hal menentukan maju mundurnya suatu perusahaan yang dipimpinnya. Kedudukan yang dimiliki oleh Direksi tergambar dari tugas serta tanggung jawab yang melekat padanya.

Tanggung jawab Direksi adalah kewajiban seorang Direksi untuk menjalankan dan melaksanakan apa yang di tugaskan kepadanya dengan sebaik mungkin serta sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

UUPA telah mengatur tanggung jawab yang mesti dilakukan oleh Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan yang diatur dalam Pasal 97 ayat (1) UUPA yang mengatakan bahwa Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).

Tentang pengurusan Perseroan yang digariskan dalam Pasal 92 ayat (1) yang berisikan ketentuan bahwa Direksi wajib menjalankan pengurusan untuk kepentingan Perseroan, mengandung arti bahwa pengurusan Perseroan yang dilaksanakan anggota Direksi harus sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam AD. Serta Direksi wajib menjalankan pengurusan sesuai kebijakan yang dianggap tepat, mengandung arti bahwa segala kebijakan yang dilakukan dalam melaksanakan pengurusan Perseroan harus kebijakan yang dianggap tepat. Kebijakan yang dipandang tepat menurut penjelasan Pasal 92 ayat (2) antara lain adalah:

- 1) Harus berdasar keahlian yang bersumber dari pengetahuan yang luas dan kemahiran yang terampil sesuai dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman
- 2) Harus berdasar peluang yang tersedia
Kebijakan pengurusan yang diambil dan dilaksanakan harus benar-benar mendatangkan keuntungan dan kebijakan itu diambil sesuai dengan kondisi yang benar-benar cocok bagi Perseroan dan bisnis.

Pengurusan Perseroan wajib dilaksanakan dengan itikad baik, yang memiliki makna sebagai berikut:

- 1) Wajib dipercaya (*fiduciary duty*)

Setiap anggota Direksi “wajib dipercaya” dalam melaksanakan tanggung jawab pengurusan Perseroan. Yang berarti bahwa setiap anggota Direksi selamanya “dapat dipercaya” serta selamanya harus “jujur”. Mengenai

fiduciary duty diatur dalam Pasal 92 ayat (1), Pasal 97 ayat (1), dan Pasal 97 ayat (3).

- 2) Wajib melaksanakan pengurusan untuk tujuan yang wajar

Anggota Direksi harus melaksanakan kekuasaan atau fungsi dan kewenangan pengurusan itu untuk “tujuan yang wajar”.

- 3) Wajib patuh menaati peraturan perundang-undangan

Setiap anggota Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan, wajib melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika anggota Direksi tahu tindakannya melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak hati-hati dan sembrono dalam melaksanakan kewajiban mengurus Perseroan, yang mengakibatkan pengurusan itu melanggar peraturan perundang-undangan, maka tindakan pengurusan itu “melawan hukum” dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Atau bisa juga dikualifikasi perbuatan *ultravires* yaitu melampaui batas kewenangan dan kapasitas Perseroan. Dalam kasus demikian anggota Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas segala kerugian yang timbul kepada Perseroan.

Kemudian Pasal 97 ayat (3) UUPT yang mengatakan bahwa setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Pasal ini mengatur tanggung

jawab anggota Direksi atas kerugian Perseroan yang timbul dari kelalaian menjalankan tugas pengurusan Perseroan.

Anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian yang dialami Perseroan, apabila Direksi:

- 1) Bersalah (*schuld*)
- 2) Lalai (*culpoos*) menjalankan tugasnya melaksanakan pengurusan Perseroan

Dalam kasus kebakaran hutan ini terdapat fakta yang menunjukkan bahwa fungsi dari Direksi dalam analisis ini dilihat dari indikator fungsi manajemen yang dimiliki oleh Direksi, dari fakta yang ada terlihat bahwa Direksi PT Sumber Sawit Sejahtera belum melakukan kepemimpinan perusahaan dengan baik karena Direksi perusahaan melakukan kesengajaan dan kelalaian dalam memimpin perusahaan sehingga mengakibatkan lahan konsesi milik PT Sumber Sawit Sejahtera terjadi kebakaran, dengan ditemukannya log-log bekas tebangan hutan yang dibiarkan berserakan, pembiaran yang dilakukan oleh perusahaan terhadap lahan konsesi yang terbakar dengan tidak adanya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, adanya kekurangan alat pemadam kebakaran milik perusahaan, serta tidak didukung dana yang memadai untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan, juga pegawai perusahaan yang tidak pernah sama sekali mendapat pelatihan pemadaman kebakaran hutan dan lahan.

Dari penjelasan diatas terlihat bahwa Direksi PT Sumber Sawit Sejahtera belum melakukan kepemimpinan perusahaan dengan baik. Karena fungsi manajemen yang

menjadi tugas Direksi untuk melakukan pemimpinan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) belum sepenuhnya dilakukan dengan baik oleh Direksi terbukti dengan adanya fakta-fakta yang terjadi dalam perusahaan yang dipimpinnya.

Kemudian, kedudukan Direksi dalam analisis ini dilihat dari indikator pengurusan perseroan yang dilakukan oleh Direksi sebagai organ yang bertanggung jawab penuh dalam pengurusan Perseroan, dari fakta yang ada terlihat bahwa ada ketidaksesuaian kebijakan pengurusan Perseroan dengan peraturan perundang-undangan yaitu adanya pelanggaran terhadap Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berisi ketentuan bahwa larangan melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar, dan pelanggaran terhadap Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang berisi ketentuan bahwa larangan kepada setiap pelaku usaha perkebunan untuk membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara dibakar, dalam fakta teridentifikasi perusahaan melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar, terbukti dengan terbakarnya lahan konsesi yang ditanami sawit milik perusahaan seluas 155 hektar berbentuk petak dan merupakan proses dari *land clearing* yang dilakukan oleh manusia.

Dalam kaitannya dengan peristiwa kebakaran hutan yang terjadi di Provinsi Riau, yang diakibatkan oleh terbakarnya lahan konsesi milik PT Sumber Sawit Sejahtera, maka Direksi PT Sumber Sawit Sejahtera harus bertanggung jawab penuh

secara pribadi atas kerugian yang dialami Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3), karena adanya unsur kesalahan dan kelalaian dalam menjalankan pengurusan Perseroan. Dalam fakta terlihat bahwa adanya tindakan Direksi yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu melanggar Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang mengatakan bahwa setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar, dan hal ini juga yang membuat Direktur Utama selaku Direksi PT Sumber Sawit Sejahtera ditetapkan sebagai tersangka korporasi. Serta adanya kebijakan pengurusan Perseroan yang lalai, di dalam fakta terbukti dengan adanya:

- 1) Log-log bekas tebangan hutan yang dibiarkan berserakan
- 2) Pembiaran yang dilakukan oleh perusahaan terhadap lahan konsesi yang terbakar dengan tidak adanya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh perusahaan
- 3) Tidak menyiapkan alat sarana dan prasarana sesuai SOP
- 4) Para pegawai perusahaan tidak pernah sama sekali mendapat pelatihan pemadaman kebakaran hutan dan lahan
- 5) Tidak didukung dana yang memadai untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan

- 6) Ditambah dengan ditemukannya alat pemadam kebakaran milik perusahaan yang sangat kurang jumlahnya, tim personil damkar perusahaan yang kurang jumlahnya, menara pemantau api yang hanya berjumlah 3 dan hanya 1 yang memenuhi standarisasi yaitu setinggi 15 meter seharusnya berjumlah 11 menara pemantau api, dan perusahaan hanya memiliki 4 embung yang seharusnya berjumlah 10 embung yang berguna sebagai tempat cadangan penyimpanan air.

Dengan adanya fakta tersebut terlihat jelas bahwa Direksi PT Sumber Sawit Sejahtera belum menjalankan pengurusan Perseroan dengan baik sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan sebagai selayaknya seorang Direksi. Dan Direksi PT Sumber Sawit Sejahtera harus bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian yang dialami oleh Perseroan yang diakibatkan oleh kesalahan dan kelalaian dalam menjalankan pengurusan Perseroan yang dilakukannya.